



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TANAH DATAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,**

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima di bidang perizinan di Kabupaten Tanah Datar perlu adanya pelimpahan wewenang penyelenggaraan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Datar disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
5. Pendelegasian adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat berada sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah mengatur jenis Perizinan yang penyelenggaraannya didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan termasuk penandatanganannya.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Kewenangan Perizinan didelegasikan oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.
- (3) Jenis Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 1. Izin Gangguan;
 2. Izin Usaha Huller;
 3. Tanda Daftar Usaha Huller;
 4. Izin Usaha Perdagangan;
 5. Izin Usaha Industri;
 6. Tanda Daftar Perusahaan;
 7. Tanda Daftar Gudang;
 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 9. Izin Mendirikan Bangunan;
 10. Izin Penyelenggaraan dan Pemasangan Reklame;
 11. Izin Usaha Peternakan;
 12. Pendaftaran Peternakan Rakyat;
 13. Izin Usaha Jasa Warung Internet;
 14. Izin Usaha Depot Air Minum;
 15. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 16. Izin Operasional Rumah Sakit;
 17. Izin Klinik;
 18. Izin Laboratorium Klinik;
 19. Izin Optik;
 20. Izin Apotek;
 21. Izin Pedagang Eceran Obat;
 22. Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 23. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 24. Izin Penyelenggaraan Kursus;
 25. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata (TDSUP);
 26. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 27. Tanda Daftar Pertunjukan Temporer;

28. Izin Usaha Angkutan;
29. Izin Pendirian Sekolah Swasta;
30. Izin Usaha Perikanan;
31. Tanda Daftar Usaha Perikanan;
32. Tanda Daftar Pengobat Tradisional;
33. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
34. Izin Penambahan Program Lembaga Pelatihan Kerja;
35. Izin Toko Alat Kesehatan;
36. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
37. Izin Pengumpulan Sumbangan;
38. Izin Lokasi;
39. Izin Usaha Obat Hewan;
40. Izin Prinsip Penanaman Modal;
41. Izin Prinsip Perluasan Usaha Penanaman Modal;
42. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
43. Izin Prinsip Pengabungan Perusahaan Penanaman Modal;
44. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang;
45. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
46. Izin Pembuangan Limbah ke Sumber Air;
47. Izin Dokter Hewan Praktek;
48. Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
49. Izin Tenaga Paramedik Veteriner;
50. Izin Lingkungan;
51. Izin Trayek;
52. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi;
53. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
54. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
55. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam; dan
56. Izin Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan izin yang sedang diproses tetap dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis sampai dengan diterbitkannya izin.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 30 Maret 2017

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 30 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 9

